



KOMNAS HAM
REPUBLIK INDONESIA



NASKAH (03)

PEDOMAN

PENILAIAN HAM

Buku III : Buku Hak Sipil dan Politik

Subtema : Hak Kebebasan Berkumpul dan berorganisasi

MARET
2024

**PEDOMAN PENILAIAN HAM: PEMENUHAN,
PERLINDUNGAN, PENGHORMATAN (P3) ATAS
KEMENTERIAN/LEMBAGA NEGARA DI INDONESIA**

**BUKU III
INDIKATOR AUDIT HAM
Hak Sipil dan Politik
Sub Tema: Hak Kebebasan Berkumpul dan
Berorganisasi**

Pengarah
Anis Hidayah, Saurlin P. Siagian

Penanggung Jawab
Esrom Hamonangan

Penulis
Papang Hidayat

Penyunting
Febriansyah Ramadhan

Administrasi dan Keuangan
Lanang Ajie Fardhani, Indra Galis Panggraito

**Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
2024**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. KONTEKS UMUM HAK ATAS KEBEBASAN BERKUMPUL SECARA DAMAI DAN BERORGANISASI	1
1.2. KERANGKA HUKUM: HUKUM DAN STANDAR HAM INTERNASIONAL DAN NASIONAL YANG RELEVAN	2
1.3. PEMBATAHAN UMUM HAK ATAS KEBEBASAN BERKUMPUL SECARA DAMAI DAN BERORGANISASI	4
1.4. KEWAJIBAN NEGARA TERHADAP HAK ATAS KEBEBASAN BERKUMPUL SECARA DAMAI DAN BERORGANISASI	4
BAB II	6
2.1. PENGERTIAN HAK KEBEBASAN BERKUMPUL SECARA DAMAI	6
2.2. KONTEKS SITUASI HAK KEBEBASAN BERKUMPUL SECARA DAMAI DI INDONESIA.....	8
2.3. KEWAJIBAN NEGARA TERHADAP HAK ATAS KEBEBASAN BERKUMPUL SECARA DAMAI YANG KHUSUS	10
2.4. PEMBATAHAN HAK ATAS KEBEBASAN BERKUMPUL SECARA DAMAI YANG KHUSUS.....	13
2.5. ELEMEN POKOK HAK KEBEBASAN BERKUMPUL SECARA DAMAI DAN KL YANG RELEVAN.....	13
BAB III	18
<u>3.1</u> PENGERTIAN HAK BERORGANISASI	18
3.2. KONTEKS SITUASI HAK BERORGANISASI DI INDONESIA.....	21
3.3. KEWAJIBAN NEGARA TERHADAP HAK BERORGANISASI YANG KHUSUS	22
3.4. PEMBATAHAN HAK BERORGANISASI YANG KHUSUS.....	25
3.5. ELEMEN POKOK HAK BERORGANISASI DAN KL YANG RELEVAN	26

DAFTAR TABEL

TABEL 1	NORMA/ ELEMEN POKOK HAK KEBEBASAN BERKUMPUL SECARA DAMAI.....	13
TABEL 2	RUANG LINGKUP DARI HAK KEBEBASAN BERKUMPUL SECARA DAMAI	14
TABEL 3	INDIKATOR HAK KEBEBASAN BERKUMPUL SECARA DAMAI (RIGHT TO PEACEFUL ASSEMBLY).....	16
TABEL 4	NORMA/ ELEMEN POKOK HAK KEBEBASAN BERKUMPUL SECARA DAMAI.....	26
TABEL 5	RUANG LINGKUP DARI HAK KEBEBASAN BERORGANISASI ATAU BERSERIKAT.....	27
TABEL 6	INDIKATOR HAK KEBEBASAN BERORGANISASI ATAU BERSERIKAT.....	28

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Konteks Umum Hak atas Kebebasan Berkumpul secara Damai dan Berorganisasi

Salah satu isu Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia yang dianggap defisit atau mundur oleh berbagai organisasi-organisasi HAM adalah kebebasan hak-hak sipil (*civil liberties*), khususnya yang menyangkut hak atas kebebasan berpendapat berekspresi, berkumpul, dan berorganisasi.¹ Laporan-laporan pemantauan HAM terkait *shrinking civic space* tersebut juga diafirmasi oleh hasil pemantauan reguler oleh organisasi-organisasi yang dianggap sebagai acuan global. Sebagai contoh, lembaga *think tank Freedom House* menampilkan kecenderungan penurunan kualitas kebebasan sipil dan politik dalam tiga tahun terakhir dan masuk dalam kategori “*partly free*”, dengan nilai hak atas kebebasan berorganisasi yang cukup rendah.² Hal serupa ditunjukkan oleh penilaian yang dilakukan oleh *Economic Intelligence Unit* (EIU) dalam dua tahun terakhir di mana skor Indonesia ada di ambang skor bawah negara-negara “*flawed democracy*” dan mendekati kategori “*hybrid regime*”. Disagregat skor yang dibuat EIU juga menunjukkan nilai yang rendah untuk kebebasan sipil di Indonesia dibanding nilai rata-rata kebebasan sipil dan politik.³

Elemen-elemen yang menjadi input data dari organisasi pemantau tersebut memiliki beberapa kesamaan seperti menganalisa legislasi atau kebijakan yang relevan dan mengangkat beberapa kasus-kasus (emblematis) pelanggaran HAM terkait kebebasan berpendapat, berekspresi, berkumpul, dan berorganisasi. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sendiri memiliki perhatian khusus atau prioritas tematik terhadap hak atas kebebasan berekspresi, berpendapat, berkumpul, dan berorganisasi seperti

¹ Lokataru Foundation, *Shrinking Civic Space in ASEAN Countries: Indonesia and Thailand*, bisa diakses di <https://lokataru.id/wp-content/uploads/2019/11/shrinking-space-asean-country-2.pdf>; Katadata, *Indeks Demokrasi Indonesia di Era Jokowi Cenderung Menurun*; *Indeks Demokrasi Indonesia 2010-2020*, bisa diakses di <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/15/indeks-demokrasi-indonesia-di-era-jokowi-cenderung-menurun>; and Deutsche Welle (DW), *Indeks Demokrasi 2020: Indonesia Catat Rekor Terendah dalam 14 Tahun Terakhir*, 4 Februari 2021, bisa diakses di <https://www.dw.com/id/indeks-demokrasi-indonesia-catat-skor-terendah-dalam-sejarah/a-56448378> and Civicus, *Ongoing Harassment, Threats and Criminalization of Activists and Journalists in Indonesia*, 26 Januari 2022, bisa diakses di <https://monitor.civicus.org/updates/2022/01/26/ongoing-harassment-threats-and-criminalisation-activists-and-journalists-indonesia/>. Laporan-laporan tahunan dari Amnesty International dan Human Rights Watch juga selalu mengangkat isu kebebasan sipil di Indonesia.

² Lihat laporan tahunan dari Freedom House: <https://freedomhouse.org/country/indonesia/freedom-world/2023>, <https://freedomhouse.org/country/indonesia/freedom-world/2022>, <https://freedomhouse.org/country/indonesia/freedom-world/2021>.

³ Economic Intelligence Unit, https://pages.eiu.com/rs/753-RIQ-438/images/DI-final-version-report.pdf?mkt_tok=NzUzLVJJUS00MzgAAAGK6lt5-opAii2M7av5NhlvLy4hIDLrgnyBLP1uRoDECE4fsvH4maSNtxYvVXSjwI5sTyOkGXOOICWD_DoLO2LJz-0re9WYzOh1zveQABC35paPg dan https://pages.eiu.com/rs/753-RIQ-438/images/eiu-democracy-index-2021.pdf?mkt_tok=NzUzLVJJUS00MzgAAAGK6mDJCMi_OI32za8w50x7oqdJzS3p3ooGFcJXsT_nD1-sZqOGCmJaEuq09UybjfWpvcGf4Ep_c24PmkrRbre7JSsXrSX1GLNG-w2uQpkfetm2Sg.

yang terlihat di berbagai laporan pemantauan regulernya⁴ dan riset khusus.⁵ Lebih dari itu, terdapat tiga Standar Norma dan Pengaturan yang merupakan dokumen penjabaran secara praktis dan implementatif dari berbagai instrumen HAM di tingkat internasional dan nasional. Ketiga SNP yang relevan tersebut adalah:

1. Standar Norma Prosedur Komnas HAM Nomor 3 Tahun 2020 tentang Hak atas Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi (SNP Komnas HAM Nomor 3);
2. Standar Norma Prosedur Komnas HAM 5 Tahun 2021 tentang Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi (SNP Komnas HAM Nomor 5); dan
3. Standar Norma Prosedur Komnas HAM Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembela Hak Asasi Manusia (SNP Komnas HAM Nomor 6).

Program Penilaian HAM terhadap sektor kebebasan berpendapat berekspresi, berkumpul, dan berorganisasi ke depan dari Komnas HAM pasti akan mendapatkan perhatian banyak dari kalangan aktivis HAM, jurnalis dan media, akademisi dan peneliti HAM, organisasi HAM internasional, mengingat belum ada indeks rinci di tingkat nasional tentang tematik kebebasan sipil.

1.2 Kerangka Hukum: Hukum dan Standar HAM Internasional dan Nasional yang Relevan

Hak atas kebebasan berkumpul secara damai dan literal diatur secara khusus dalam Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (KIHSP) yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik-KIHSP), dimana ketentuan yang relevan terdapat dalam:

1. Pasal 20, terkait larangan advokasi kebencian berbasis agama, etnis, dan nasionalitas yang bisa menyulut permusuhan, diskriminasi, dan kekerasan;
2. Pasal 21, terkait kebebasan berkumpul secara damai; dan
3. Pasal 22, terkait kebebasan berorganisasi atau berasosiasi.

Selain itu Komite Hak-Hak Sipil dan Politik (CCPR), sebagai *treaty body* dari Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik, juga telah mengeluarkan beberapa *General Comment* (tafsir otoritatif) terkait hak-hak atas kebebasan berpendapat, berekspresi, berkumpul, dan berorganisasi:

⁴ Lihat laporan-laporan tahunan Komnas HAM: <https://www.komnasham.go.id/index.php/laporan/2022/08/03/94/laporan-tahunan-komnas-ham-ri-tahun-2021-annual-report-the-indonesia-national-human-rights-institution-komnas-ham-ri-year-of-2021.html>, [https://www.komnasham.go.id/files/20210830-laporan-tahunan-komnas-ham-ri--\\$R1X5O.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20210830-laporan-tahunan-komnas-ham-ri--$R1X5O.pdf) dan [https://www.komnasham.go.id/files/20201209-laporan-tahunan-komnas-ham-2019-\\$V1GFW5HE.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20201209-laporan-tahunan-komnas-ham-2019-$V1GFW5HE.pdf).

⁵ Lihat publikasi Komnas HAM tentang Laporan Riset Kuantitatif Hak Kebebasan Berpendapat & Berekspresi di Indonesia, 5 Oktober 2020, tersedia di [https://www.komnasham.go.id/files/20211007-laporan-riset-kuantitatif-hak--\\$Y6QE459JP.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20211007-laporan-riset-kuantitatif-hak--$Y6QE459JP.pdf).

1. *General Comment No. 37 (2020) on the right of peaceful assembly (Article 21)*,⁶ dan
2. *General Comment No. 34 (2011) on freedoms of opinion and expression (Article 19)*.⁷

Juga akan dieksplorasi *treaty* lain yang relevan, di antaranya:

1. Konvensi-Konvensi ILO yang relevan mengatur soal hak pekerja untuk berserikat dan mogok atau aksi-aksi industrial;
2. Konvensi Hak-Hak Anak (CRC) yang mengatur hak menyatakan pendapat bagi anak; dan
3. Konvensi Perlindungan Hak-Hak Buruh Migran dan Anggota Keluarganya (CMW) yang mengatur hak-hak buruh migran untuk berserikat.

Selain itu terdapat juga *non-legally binding* instrumen HAM internasional (*soft law*) yang bisa memberikan pendalaman pemahaman tentang hak atas kebebasan berkumpul secara damai dan berorganisasi, di antaranya:

1. *UN Declaration on the Rights and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms (1998)*, lebih dikenal sebagai Deklarasi Pembela HAM;⁸
2. *Rabat Plan of Action (2012)*, tentang larangan advokasi kebencian berbasis agama, ras, dan nasionalitas yang menyulut diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan;⁹ dan
3. *The Paris Principles relating to the Status of National Institutions (1993)*, tentang institusi HAM nasional.¹⁰

Seringkali juga terdapat studi-studi dan laporan-laporan yang aktual mengikuti perkembangan jaman, seperti perkembangan di dunia siber atau internet, dari para pemegang mandat *UN Special Procedure* yang bisa menjadi bahan pemantauan, di antaranya:

1. *UN Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression*;
2. *UN Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association*; dan
3. *UN Special Rapporteur on the situation of human rights defenders*.

Di tingkat nasional juga terdapat jaminan hukum perlindungan terhadap hak atas kebebasan berkumpul secara damai dan berorganisasi. Hak-hak ini

⁶ Lihat https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2F37&Lang=en.

⁷ Lihat https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2F34&Lang=en.

⁸ Lihat <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/declaration-right-and-responsibility-individuals-groups-and>.

⁹ Lihat <https://www.ohchr.org/en/documents/outcome-documents/rabat-plan-action>.

¹⁰ Lihat <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/principles-relating-status-national-institutions-paris>.

tertera dan dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945), Pasal 28E ayat (3) menyatakan: “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.” Hak-hak ini juga dinyatakan di dalam Pasal 24 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU 39/1999), yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai.” Khusus untuk hak berkumpul secara damai, Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (UU 9/1998) yang secara khusus memberikan jaminan dan pengaturan hak ini.

1.3 Pembatasan Umum Hak atas Kebebasan Berkumpul Secara Damai dan Berorganisasi

Sebagai hak asasi yang bisa dibatasi dan dikurangi dalam situasi tertentu (*derogable rights*) hak atas kebebasan berkumpul secara damai dan berorganisasi memiliki persyaratan pembatasan serupa dengan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi,¹¹ yaitu:

1. Diatur secara tertulis lewat produk hukum untuk menghindari praktik pembatasan yang semena-mena dan diskriminatif;
2. Pembatasan hak-hak ini bisa diterapkan bila memang harus dilakukan dan tidak ada pilihan lain untuk melindungi nilai-nilai terpenting dalam masyarakat, seperti prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum, pluralisme politik, dan juga perlindungan hak-hak asasi manusia lainnya. Bila diterapkan, pembatasan hak-hak ini harus dilakukan secara proporsional sesuai kebutuhan, dan tidak boleh digunakan untuk mengekang secara keseluruhan hak atas kebebasan berkumpul secara damai dan berorganisasi; dan
3. Pembatasan hak-hak ini memiliki keabsahan (*legitimate*) bila dilakukan untuk melindungi keamanan nasional, keamanan publik, ketertiban publik, kesehatan publik, moral publik, atau perlindungan hak-hak dan kebebasan orang-orang lain.

1.4 Kewajiban Negara terhadap Hak atas Kebebasan Berkumpul secara Damai dan Berorganisasi

Kewajiban negara terhadap berbagai hak asasi ini juga mengikuti kewajiban HAM negara secara umum:

1. Negara wajib (*obligation to respect*) mendisiplinkan semua aparaturnya untuk tidak melakukan serangan atau intervensi terhadap hak atas kebebasan berkumpul secara damai dan berorganisasi;

¹¹ Lihat Pasal 21 dan Pasal 22(2) dari KIHSP.

2. Negara wajib mencegah pihak lain untuk melakukan serangan atau intervensi terhadap hak atas kebebasan berkumpul secara damai dan berorganisasi, dan bila terjadi negara wajib melakukan penegakan hukum bagi pelakunya dan memberikan pemulihan hak bagi korban (*obligation to protect*); dan
3. Negara wajib memfasilitasi setiap orang bisa menikmati hak atas kebebasan berkumpul secara damai dan berorganisasi baik dengan memberikan jaminan legislasi maupun menciptakan atmosfer yang positif bagi pemenuhan hak-hak ini (*obligation to fulfil*).

BAB II

HAK KEBEBASAN BERKUMPUL SECARA DAMAI (*RIGHT TO PEACEFUL ASSEMBLY*)

2.1 Pengertian Hak Kebebasan Berkumpul secara Damai

Hak kebebasan berkumpul secara damai ditegaskan pada Pasal 21 KIHSP yang berbunyi “Hak untuk berkumpul secara damai harus diakui”. Tidak ada pembatasan yang dapat dikenakan terhadap pelaksanaan hak ini kecuali yang ditentukan sesuai dengan hukum, dan yang diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis untuk kepentingan keamanan nasional atau keselamatan publik, ketertiban umum, perlindungan terhadap kesehatan atau moral umum, atau perlindungan atas hak dan kebebasan orang lain.”

Dalam kerangka hukum nasional, hak kebebasan berkumpul secara damai dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 berdasarkan amandemen kedua dan Pasal 24 ayat (1) UU 39/1999. Lebih dari itu hak kebebasan berkumpul secara damai dijamin dan diatur lebih mendalam pada UU 9/1998. Bersama dengan hak-hak asasi lainnya, khususnya hak atas kebebasan berekspresi dan berorganisasi, membentuk suatu fondasi utama dari sistem pemerintahan yang partisipatif berdasarkan demokrasi, hak asasi manusia, dan supremasi hukum. Hak berkumpul secara damai juga seringkali berkontribusi secara positif bagi promosi dan perlindungan hak-hak asasi manusia lainnya seperti hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Pengekangan yang tidak sah – menurut standar dan norma HAM internasional – terhadap hak berkumpul secara damai biasanya menjadi tanda-tanda suatu situasi yang represif.

Bentuk-bentuk dari hak kebebasan berkumpul secara damai terdiri dari berbagai hal:

1. Berkumpul secara damai bisa dilakukan di dalam ruangan (*indoor*) atau di luar ruangan (*outdoor*), secara *online* (*daring*), di ruang publik maupun privat, atau kombinasi di antaranya. Contoh-contoh aksi-aksi berkumpul secara damai adalah demonstrasi di tempat-tempat publik, pemogokan, pawai, aksi unjuk rasa, aksi duduk, blokade jalan, pertemuan atau rapat di tempat-tempat yang dimiliki secara pribadi, pendudukan bangunan, dan pembacaan pernyataan sikap;¹²
2. Kegiatan berkumpul mendadak (*spontaneous assembly*) merupakan suatu aktivitas berkumpul yang terjadi dalam konteks merespon suatu tindakan dan/atau kebijakan pemerintah yang memerlukan respon segera dan cepat. Kegiatan berkumpul mendadak tidak dapat ditunda, karena berkaitan dengan konteks kejadian yang perlu segera direspon oleh masyarakat (*the triggering event*). Kegiatan berkumpul mendadak harus

¹² Komnas HAM, SNP No. 3 (2020) tentang Hak atas Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi, para 42.

mendapatkan pengecualian dari kewajiban dan prosedur pemberitahuan kepada pihak kepolisian. Pemerintah wajib memfasilitasi kegiatan berkumpul mendadak dalam rangka menjaga atmosfer demokrasi;¹³

3. Hak ini berkaitan erat dengan hak untuk menyatakan pendapat atau berekspresi, hak untuk berasosiasi atau berorganisasi, dan berpartisipasi dalam politik (Pasal 19, 22, dan 25 dari KIHSP). Artinya kebebasan berkumpul secara damai melindungi orang-orang untuk mengekspresikan aspirasinya yang mungkin populer di mata masyarakat, seperti kegiatan berkumpul memperingati suatu kejadian-kejadian bersejarah atau peringatan-peringatan atau perayaan-perayaan budaya lainnya; namun hak ini juga melindungi orang-orang yang mengekspresikan aspirasi atau ide-ide yang kontroversial di mata publik. Keduanya termasuk dalam cakupan hak berkumpul secara damai; aparat negara harus netral dan non-diskriminatif;
4. Kegiatan berkumpul balasan (*counter assembly*) merupakan hak setiap orang yang merasa perlu menyuarakan ketidaksetujuan mereka terhadap pesan yang disampaikan oleh kegiatan berkumpul yang lain. Aparat keamanan harus memahami bahwa kedua belah pihak memiliki hak yang sama untuk berkumpul dan menyampaikan pesan mereka, sehingga perlu difasilitasi dan memastikan bahwa 'pesan dialogis' antara keduanya tersampaikan dengan baik. Untuk memastikan 'pesan dialogis' tersampaikan oleh kedua belah pihak, kepolisian harus memberi pengecualian kepada kelompok berkumpul balasan dari proses dan prosedur pemberitahuan. Dinamika antara keduanya, selama tidak menjurus pada eskalasi kekerasan fisik, wajib dijaga oleh aparat kepolisian tanpa tindakan reaktif untuk membubarkan. Kewajiban aparat kepolisian untuk memfasilitasi kedua atau lebih kelompok tersebut adalah manifestasi penghormatan terhadap kondisi dinamis demokrasi;¹⁴

Cakupan penting dari hak kebebasan berkumpul secara damai:¹⁵

1. Hak ini memiliki subjek di tingkat individu yang pelaksanaannya dilakukan secara kolektif (kumpulan orang). Bila dilakukan oleh satu orang, hak ini lebih dicakup oleh hak atas kebebasan berekspresi yang diatur oleh Pasal 19 dari KIHSP¹⁶;
2. Hak ini berlaku baik bagi semua individu, warga negara setempat atau warga negara asing, pencari suaka (*asylum seeker*) atau pengungsi,

¹³ Komnas HAM, SNP No. 3 (2020) tentang Hak atas Kebebasan Berumpul dan Berorganisasi, para 43. CCPR, General Comment No. 37 (17 September 2020), para 14.

¹⁴ Komnas HAM, SNP No. 3 (2020) tentang Hak atas Kebebasan Berumpul dan Berorganisasi, para 44. CCPR, General Comment No. 37 (17 September 2020), para 14.

¹⁵ Mengacu pada CCPR, General Comment No. 37 (17 September 2020), UN Doc. CCPR/C/GC/37, dapat di akses di <https://www.ohchr.org/en/documents/general-comments-and-recommendations/general-comment-no-37-article-21-right-peaceful>. Acuan lainnya adalah Komnas HAM, SNP No. 3 (2020) tentang Hak atas Kebebasan Berumpul dan Berorganisasi.

¹⁶ CCPR, General Comment No. 37 (17 September 2020), para 13.

pekerja migran (baik yang terdokumentasi atau tanpa dokumen), atau orang tanpa kewarganegaraan (*stateless person*). Hak ini juga wajib dinikmati oleh semua individu dari segala umur, termasuk anak-anak¹⁷;

3. Kebebasan berkumpul secara damai merupakan suatu hak, sehingga pelaksanaannya tidak boleh dibatasi dengan prosedur administrasi negara melalui skema 'izin'.
4. Pemberitahuan akan suatu kegiatan berkumpul secara damai ditujukan agar negara bisa memfasilitasi terlaksananya hak ini dan bila suatu kegiatan berkumpul secara damai tidak memungkinkan untuk dilakukan pemberitahuan awal, kegiatan tersebut tidak otomatis bisa dibatalkan atau dibubarkan oleh negara. Negara tidak bisa menerapkan rezim pemberitahuan pra-aksi berkumpul secara damai yang terlalu lama;¹⁸

Tindakan berkumpul harus dilakukan secara damai tanpa kekerasan. Definisi tanpa kekerasan tidak bisa diperluas di luar penggunaan kekuatan yang berujung pada kematian atau luka-luka bagi orang lain, atau kerusakan barang atau bangunan.¹⁹ Aksi berkumpul secara damai seringkali berubah situasi secara cepat di mana beberapa pesertanya melakukan tindak kekerasan. Segelintir peserta melakukan tindak kekerasan tidak secara otomatis menjadikan aksi berkumpul tersebut menjadi non-damai.²⁰

2.2 Konteks Situasi Hak Kebebasan Berkumpul Secara Damai di Indonesia

Secara umum jaminan hukum perlindungan hak kebebasan berkumpul secara damai cukup kuat di Indonesia, namun pada prakteknya terjadi dugaan pelanggaran hak untuk protes-protes terkait isu-isu tertentu dan kebebasan berkumpul secara damai relatif terkekang, seperti di wilayah Papua. Jaminan hukum yang relatif kuat ini adalah UU 9/1998, khususnya terkait rezim pemberitahuan pra-kegiatan dan bukan rezim perizinan kegiatan. Namun jaminan hukum ini dikurangi lewat Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU 1/2023) yang memberikan sanksi pidana bagi kegiatan berkumpul secara damai tanpa adanya pemberitahuan.

Laporan NGO Lokataru tentang penyusutan ruang sipil (*shrinking civic space*) mencatat pelanggaran-pelanggaran hak kebebasan berkumpul secara damai dengan proporsi yang sangat tinggi bila kerumuman tersebut

¹⁷ Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) Pasal 15. Komnas HAM, SNP o.. 3 (2020) tentang Hak atas Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi, para 56.

¹⁸ CCPR, General Comment No. 37 (17 September 2020), para 72. Komnas HAM, SNP No. 3 (2020) tentang Hak atas Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi, para 43.

¹⁹ Mengganggu ruas jalur pejalan kaki dalam suatu aksi damai tidak termasuk dalam kategori penggunaan kekerasan. Lihat CCPR, General Comment No. 37 (17 September 2020), para 15.

²⁰ Untuk membuktikan suatu aksi berkumpul bersifat non-damai, aparat negara harus memberikan bukti-bukti yang meyakinkan bahwa para pemimpin/*organizer* melakukan hasutan (*incitement*) kepada orang lain untuk melakukan kekerasan (baik sebelum maupun saat aksi berkumpul) dan seruan tersebut memiliki kemungkinan yang besar menghasilkan kekerasan, atau para peserta aksi berkumpul tersebut sudah memiliki niat atau rencana untuk melakukan kekerasan atau memang kekerasan terlihat akan segera terjadi.

mengangkat masalah hak-hak LGBTI+, pesertanya banyak dari anggota minoritas agama atau keyakinan, dan klarifikasi sejarah tentang pelanggaran HAM berat kasus 1965/66. Umumnya bentuk pelanggaran hak berkumpul secara damai terjadi lewat pembubaran kegiatan baik yang dilakukan oleh aparat keamanan maupun oleh massa dengan pembiaran oleh aparat keamanan. Selain itu di tingkat yang berbeda, beberapa kasus protes atas masalah konflik pertanahan juga direspon dengan penggunaan kekuatan yang berlebihan, dan dalam beberapa tahun terakhir, bila protes-protes damai massal dilakukan untuk mengkritik kebijakan pemerintah.²¹

Tingkat pelarangan, pembubaran dengan penggunaan kekuatan secara berlebihan, bahkan penangkapan pra-kegiatan²² berkumpul secara damai cukup tinggi di wilayah Papua,²³ khususnya bila kegiatan berkumpul secara damai tersebut ditujukan untuk mengangkat isu hak penentuan nasib sendiri dan penolakan terhadap kebijakan-kebijakan strategis negara, seperti pembentukan provinsi-provinsi baru dan perpanjangan UU Otonomi Khusus Papua.²⁴ Selain itu beberapa aktivis politik Papua yang terlibat dalam protes-protes damai tersebut menjadi korban kriminalisasi dengan menggunakan pidana yang dianggap melanggar HAM, seperti pasal-pasal makar.²⁵

Komnas HAM juga mencatat pada proses pembahasan RUU 'Omnibus' Cipta Kerja pembatasan hak kebebasan berkumpul secara damai disalahgunakan dengan dalih pembatasan sosial menghindari penularan COVID-19 untuk meredam protes-protes massal dari pihak yang menolak atau mengkritisi isi-isi dari RUU tersebut.²⁶ Pelanggaran terhadap hak kebebasan berkumpul secara damai yang didokumentasikan oleh Komnas HAM juga disebabkan adanya penolakan izin yang dilakukan oleh pihak kepolisian meski ini bertentangan dengan UU 9/1998.²⁷

²¹ Lokataru Foundation, *Shrinking Civic Space in ASEAN Countries: Indonesia and Thailand*, hal. 30-32.

²² PUSAKA Bentala Rakyat, *Dong Penjarakan Tong Pu Suara dan Pikiran*; Laporan pemantauan penikmatan hak atas berkumpul & menyampaikan pendapat di muka umum secara damai di Papua sepanjang 2022, Mei 2023, hal. 7, 8, dan 14, bisa diakses di <https://pusaka.or.id/dong-penjarakan-tong-pu-suara-dan-pikiran/>.

²³ Lokataru Foundation, *Shrinking Civic Space in ASEAN Countries: Indonesia and Thailand*, hal. 22.

²⁴ Laporan Tahunan Komnas HAM 2022, hal. 88-89, dan Laporan Tahunan Komnas HAM 2021, hal. 93. Lihat juga laporan tahunan tentang situasi kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai di Papua yang dikeluarkan sebuah NGO internasional yang berbasis di London, Inggris TAPOL, https://www.tapol.org/sites/default/files/West_Papua_2022_Freedom_of_Expression_Assembly_Report_English.pdf, http://www.tapol.org/sites/default/files/West_Papua_2021_Freedom_of_Expression_Assembly_Report.pdf, https://www.tapol.org/sites/default/files/sites/default/files/pdfs/West_Papua_2020_Freedom_of_Expression_Assembly_Report.pdf, dan <http://www.tapol.org/sites/default/files/sites/default/files/pdfs/The%202019%20West%20Papua%20Uprising.pdf>.

²⁵ PUSAKA Bentala Rakyat, *Dong Penjarakan Tong Pu Suara dan Pikiran*; Laporan pemantauan penikmatan hak atas berkumpul & menyampaikan pendapat di muka umum secara damai di Papua sepanjang 2022, Mei 2023, hal. 5, 8, 11, dan 17.

²⁶ Komnas HAM, *Kertas Posisi: Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, 13 Agustus 2020, hal. 3.

²⁷ Komnas HAM, SNP No. 3 (2020) tentang Hak atas Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi, para 4.

2.3 Kewajiban Negara terhadap Hak atas Kebebasan Berkumpul secara Damai yang Khusus

Kewajiban negara terhadap hak kebebasan berkumpul secara damai terdiri dari berbagai hal sebagai berikut:

1. Kewajiban negara untuk menghormati (*obligation to respect*) atas kebebasan berkumpul secara damai dengan tidak menerapkan rezim perizinan terhadap kegiatan berkumpul secara damai melalui prosedur administrasi.²⁸ Ini adalah kewajiban paling dasar. Meski dibenarkan mekanisme pemberitahuan pra-kegiatan berkumpul secara damai, negara juga harus mempertimbangkan adanya kemungkinan spontanitas suatu kegiatan. Ketiadaan pemberitahuan tidak bisa serta merta menjadikan suatu kegiatan berkumpul secara damai menjadi ilegal.²⁹ Negara tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap kelompok manapun, atas dasar etnisitas/ras, keyakinan/agama, afiliasi politik, gender dan usia, kewarganegaraan (termasuk orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan), minoritas gender dan seksualitas, atau kelompok-kelompok yang memiliki kerentanan tertentu.³⁰ Prinsip anti-diskriminasi atau netralitas ini juga penting dijamin oleh aparat keamanan ketika mereka menghadapi dua kegiatan berkumpul secara damai yang saling bertentangan atau berhadapan (*counter-demonstrations*).³¹ Dalam mengelola pemolisian unjuk rasa atau protes, aparat negara juga tidak diperbolehkan menggunakan kekuatan yang berlebihan atau yang tidak diperlukan (*excessive or unnecessary use of force*) baik dalam menghadapi massa protes yang damai, maupun yang kemudian berubah situasi karena sebagian dari peserta melakukan kekerasan.³² Mengikuti perkembangan teknologi internet dimana terjadi kombinasi kegiatan fisik dan digital, negara juga tidak diperbolehkan memutus koneksi internet yang berhubungan—dalam bentuk apapun—dengan kegiatan berkumpul secara damai;³³
2. Kewajiban negara untuk melindungi (*obligation to protect*) atas kebebasan berkumpul secara damai: juga melingkupi perlindungan terhadap kebebasan berkumpul baik orang/perkumpulannya dari serangan atau intervensi dalam bentuk apapun. Aparat keamanan wajib melindungi para peserta yang mengikuti unjuk rasa atau protes secara damai dari pihak lain yang melakukan kekerasan dan perhatian khusus juga harus diberikan kepada para jurnalis yang meliput kegiatan atau para pemonitor (*human rights defender/pembela HAM*) di lapangan lainnya.³⁹ Kewajiban untuk melindungi peserta unjuk rasa juga harus

²⁸ CCPR, General Comment No. 37 (17 September 2020), para 70.

²⁹ CCPR, General Comment No. 37 (17 September 2020), para 71.

³⁰ CCPR, General Comment No. 37 (17 September 2020), para 25.

³¹ CCPR, General Comment No. 37 (17 September 2020), para 26.

³² CCPR, General Comment No. 37 (17 September 2020), para 74-95.

³³ CCPR, General Comment No. 37 (17 September 2020), para 34.

³⁹ CCPR, General Comment No. 37 (17 September 2020), para 27, 30, dan 52.

dilaksanakan oleh negara setelah kegiatan berakhir, khususnya perhatian lebih diberikan kepada para pemimpin unjuk rasa.⁴⁰ Kewajiban untuk melindungi juga termasuk kewajiban negara untuk melakukan investigasi yang efektif dan independen terhadap dugaan pelanggaran terhadap hak ini, dan bila bukti cukup pelakunya harus diadili dan korbannya mendapatkan pemulihan hak;⁴¹

3. Kewajiban negara untuk memenuhi (*obligation to fulfil*) atas kebebasan berkumpul secara damai: negara harus memfasilitasi agar setiap orang bisa menikmati hak atas kebebasan berkumpul secara damai dan berorganisasi baik dengan memberikan jaminan legislasi melalui produk hukum maupun menciptakan atmosfer yang positif bagi pemenuhan hak-hak ini. Hal ini mencakup kewajiban negara untuk meningkatkan kapasitas bagi aparat keamanan untuk lebih menggunakan pendekatan persuasif, bisa mengelola kelancaran suatu tempat publik, lebih terampil menggunakan kekuatan yang tidak berlebihan (khususnya dalam menggunakan senjata yang lebih tidak mematikan/*less-lethal weapon*), peralatan aparat keamanan yang lebih melindungi (*defensive*), menyediakan fasilitas medik untuk merawat mereka yang luka, dan perhatian khusus harus diberikan kepada kelompok-kelompok rentan dalam kegiatan berkumpul secara damai.⁴²

Penggunaan kekuatan oleh aparat penegak hukum atau keamanan dalam menghadapi kegiatan berkumpul secara damai:

1. Hanya aparat penegak hukum atau keamanan yang telah dilatih secara khusus – termasuk standar HAM internasional tentang penggunaan kekuatan⁴³ - menghadapi kegiatan berkumpul (*policing assembly*) massa yang boleh ditugaskan. Aparat militer (TNI) tidak diperbolehkan terlibat dalam menghadapi kegiatan berkumpul secara damai. Penggunaan TNI hanya diperbolehkan dalam kondisi mendesak dengan beberapa syarat khusus yaitu personil yang diturunkan harus mendapatkan pelatihan HAM yang relevan;⁴⁴
2. Aparat penegak hukum dan keamanan yang dilibatkan dalam menangani kegiatan berkumpul secara damai harus memberikan perhatian dan perlindungan khusus kepada para jurnalis, tenaga medik/kesehatan, kelompok pemantau HAM. Aparat penegak hukum dan keamanan yang bertugas harus bisa diidentifikasi oleh peserta kegiatan berkumpul secara damai;⁴⁶

⁴⁰ CCPR, General Comment No. 37 (17 September 2020), para 33.

⁴¹ CCPR, General Comment No. 37 (17 September 2020), para 90.

⁴² CCPR, General Comment No. 37 (17 September 2020), para 24, 25, 76, 81, dan 88.

⁴³ UN Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials (7 September 1990). Lihat juga Peraturan Kapolri (Perkap) No. 1/2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian dan Perkap No. 16/2006 tentang Pengendalian Massa.

⁴⁴ CCPR, General Comment No. 37 (17 September 2020), para 80.

⁴⁶ CCPR, General Comment No. 37 (17 September 2020), para 74 dan 89.

3. Sebagai bagian dari tugas/kewajiban memfasilitasi hak kebebasan berkumpul secara damai, aparat penegak hukum dan keamanan harus mengupayakan cara-cara damai dan persuasif dan penggunaan kekuatan – yang dilakukan secara proporsional dan tidak boleh membabi buta - hanya merupakan pengecualian dan langkah terakhir bila memang kegiatan berkumpul secara damai diperkirakan akan berubah menjadi tindakan kekerasan. Mereka hanya diperbolehkan menggunakan kekuatan terhadap mereka/individu-individu yang melakukan kekerasan setelah melakukan tindakan peringatan;⁴⁷
4. Aparat penegak hukum dan keamanan harus memilih peralatan kekuatan yang lebih tidak mematikan (*less-lethal weapon*) dan penggunaan senjata api dilarang untuk membubarkan aksi massa. Negara juga harus menyediakan peralatan perlindungan diri yang layak bagi aparat penegak hukum dan keamanan dalam bertugas. Penggunaan senjata yang memiliki efek jangkauan luas dan bersifat membabi buta (*indiscriminate attack*) harus dihindari dan penggunaannya benar-benar memerlukan kehati-hatian karena bisa mengakibatkan kerugian massal dan memiliki efek terhadap eskalasi kekerasan massal. Negara harus mempersiapkan fasilitas dan tenaga kesehatan bila diduga kegiatan berkumpul secara damai bisa berubah menjadi aksi kekerasan;⁴⁸
5. Dalam situasi konflik bersenjata, segala penanganan kegiatan berkumpul secara damai tetap tunduk terhadap aturan dan norma hukum HAM internasional di mana para pesertanya harus diperlakukan sebagai pihak-pihak yang tidak terlibat dalam permusuhan bersenjata (warga sipil);⁴⁹
6. Negara harus membentuk sistem akuntabilitas yang independen dalam merespon dugaan penggunaan kekuatan yang berlebihan atau tidak diperlukan. Investigasi terhadap dugaan tersebut harus dilakukan secara independen, imparial, dan cepat. Penggunaan kekuatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan keamanan dalam bertugas harus dicatat dan didokumentasikan.⁵⁰ Bila tersedia barang bukti, pelaku yang bertanggung jawab harus diadili dan korban mendapatkan reparasi.⁵¹

⁴⁷ CCPR, General Comment No. 37 (17 September 2020), para 85-86.

⁴⁸ CCPR, General Comment No. 37 (17 September 2020), para 87-88.

⁴⁹ CCPR, General Comment No. 37 (17 September 2020), para 97.

⁵⁰ Perkap No. 1/2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian memiliki lampiran yang berisi suatu formulir yang harus diisi oleh setiap petugas kepolisian yang menggunakan kekuatan dalam menjalankan tugasnya.

⁵¹ CCPR, General Comment No. 37 (17 September 2020), para 90-91.

2.4 Pembatasan Hak atas Kebebasan Berkumpul Secara Damai yang Khusus

Hak kebebasan berkumpul secara damai masuk dalam kategori hak yang dapat dibatasi. Pembatasan hak berkumpul secara damai berdasarkan suatu pertimbangan objektif terkait konteks lokasi/tempat, waktu aksi, dan bentuk unjuk rasa. Pembatasan dapat dilakukan pihak berwenang sebagai pengecualian dan dilakukan berdasarkan prinsip nesesitas (menimbang penggunaan kekuatan) dan proporsional, namun pembatasan ini harus diatur dalam ketentuan tertulis dan pembatasannya harus berdasarkan pertimbangan kasus per-kasus daripada pembatasan secara umum. Larangan pertemuan/berkumpul tertentu hanya dapat dianggap sebagai upaya terakhir. Pembatasan sapu bersih (*blanket restriction*) terhadap suatu aksi berkumpul secara damai adalah tidak proporsional dan tidak dibenarkan.⁵² Hak ini juga bisa dibatasi bila merupakan suatu advokasi kebencian berbasis agama, ras/etnis, dan asal usul nasional yang membentuk hasutan untuk diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan seperti yang diatur oleh Pasal 20 dari KIHSP.

2.5 Elemen Pokok Hak Kebebasan Berkumpul secara Damai dan KL yang Relevan

Untuk memberi pemahaman lebih rinci tentang hak kebebasan berkumpul secara damai, berikut dijelaskan beberapa elemen pokok yang dapat menjadi rujukan dan dasar:

Tabel 1
Norma/ Elemen Pokok Hak Kebebasan Berkumpul secara Damai

No	Jenis Hak	Hak Kebebasan Berkumpul secara Damai
1	UU dan Instrumen HAM Internasional	1. UUD NRI 1945 (Pasal 28E ayat 3); 2. UU 9/1998; 3. UU 39/1999 (Pasal 24 ayat 1); 4. KIHSP (Pasal 21); dan 5. CRC (Pasal 13).
2	Norma/ Elemen Pokok	1. UU yang secara khusus memberikan jaminan perlindungan hak kebebasan berkumpul secara damai; 2. Tidak ada peraturan/ kebijakan yang mengancam hukuman (administrasi/ pidana) terhadap semua orang yang terlibat dalam kegiatan berkumpul secara damai; 3. Tidak ada perlakuan diskriminatif terhadap kelompok-kelompok tertentu untuk bisa menyelenggarakan kegiatan berkumpul secara damai;

⁵² Alasan pembenar untuk pembatasan/limitasi hak ini adalah untuk kepentingan keamanan nasional atau keselamatan publik, ketertiban umum, perlindungan terhadap kesehatan atau moral umum, atau perlindungan atas hak dan kebebasan orang lain. Ketentuan limitasi hak ini harus juga mengikuti ketentuan yang diatur di dalam *Siracusa Principles on the Limitation and Derogation of Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights* (UN Doc. E/CN.4/1985/4, annex).

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Negara harus aktif memberikan pelatihan kepada seluruh aparaturnya untuk memahami hak kebebasan berkumpul secara damai; 5. Negara harus aktif memberikan pelatihan kepada aparat keamanannya untuk tidak menggunakan kekuatan yang tidak diperlukan atau berlebihan dalam menangani kegiatan berkumpul secara damai, termasuk bila ada peserta yang melakukan kekerasan. Penempatan personel TNI dalam suatu kegiatan berkumpul secara damai tidak diperkenankan; 6. Negara wajib melindungi para peserta yang tidak melakukan kekerasan dalam suatu kegiatan berkumpul secara damai yang berubah situasinya. Perhatian khusus harus diberikan kepada para jurnalis atau pembela HAM yang melakukan monitoring lapangan; 7. Negara harus menyediakan fasilitas medis di setiap kegiatan berkumpul secara damai yang diduga bisa berubah menjadi aksi kekerasan; 8. Tersedianya mekanisme pengaduan dari masyarakat atas dugaan terjadinya pelanggaran hak kebebasan berkumpul secara damai; 9. Tersedianya mekanisme investigasi yang efektif dan independen terhadap dugaan terjadinya penggunaan kekuatan yang berlebihan atau perlakuan buruk lainnya dalam suatu kegiatan berkumpul secara damai; 10. Tersedianya mekanisme penegakan hukum bagi para pelaku pelanggaran hak atas berkumpul secara damai dan pemulihan bagi korbannya; 11. Tidak ada kasus/insiden terjadinya pelanggaran hak kebebasan berkumpul secara damai; dan 12. Tidak ada pelarangan sapu jagat terhadap suatu kegiatan berkumpul secara damai.
3	Kelembagaan Negara yang Relevan	Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Kemendagri, Kemenkumham dan DPR RI (reformasi legislasi), dan Kepala Daerah (Gubernur, Walikota, atau Bupati)

Tabel 2
Ruang Lingkup Dari Hak Kebebasan Berkumpul Secara Damai

No	Isu hak kebebasan berkumpul secara damai yang relevan	Indikator Penilaian
1	Hak ini berlaku kepada semua individu dan larangan diskriminasi	Memeriksa aturan-aturan nasional/lokal (UU, Peraturan Daerah, dan sebagainya) dan praktik-praktik dari pejabat negara yang mendiskriminasi suatu kelompok berdasarkan status kewarganegaraan, usia, agama/kepercayaan, gender, afiliasi politik, atau <i>Sexual Orientation, Gender Identity, Expression, Sex Characteristic</i> (SOGIESC).

2	Negara bisa membatasi melakukan pembatasan hak terhadap berkumpulnya orang-orang yang melakukan tindakan kekerasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah insiden di mana negara membiarkan aksi-aksi massa (berkumpul) yang disertai tindakan kekerasan; atau 2. Jumlah insiden di mana negara bisa menangani aksi-aksi massa (berkumpul) yang disertai tindakan kekerasan.
3	Kegiatan berkumpul secara damai sebagai hak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah pembatalan atau pembubaran kegiatan oleh aparat keamanan atas dasar perizinan; dan 2. Jumlah pelarangan suatu kegiatan berkumpul secara damai tanpa alasan pembatasan hak yang dibenarkan oleh hukum dan norma HAM internasional atau larangan sapu bersih.
4	Negara tidak bisa membubarkan aksi massa secara umum di mana hanya segelintir orang yang melakukan kekerasan	Jumlah insiden dimana negara membubarkan aksi massa secara umum di mana hanya segelintir orang yang melakukan kekerasan.
5	Perlindungan khusus kepada jurnalis, tenaga kesehatan, dan pemantau HAM selama kegiatan berkumpul secara damai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah insiden aparat penegak hukum atau keamanan yang melakukan serangan terhadap mereka; dan 2. Jumlah insiden dimana aparat penegak hukum atau keamanan yang melakukan pembiaran terhadap serangan terhadap jurnalis, tenaga kesehatan, dan pemantau HAM yang dilakukan pihak lain.
6	Metode penggunaan kekuatan atau senjata dalam menghadapi aksi massa berkumpul secara damai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengecek kebijakan-kebijakan yang tersedia penanganan kegiatan berkumpul massa 2. Keterlibatan militer dalam penanganan kegiatan berkumpul secara damai 3. <i>Preventive detention</i> dilarang⁵³ 4. Mengecek penggunaan senjata dalam penanganan kegiatan berkumpul secara damai
7	Akuntabilitas negara terhadap dugaan penggunaan kekuatan yang berlebihan atau tidak diperlukan (<i>unnecessary or excessive use of force</i>) oleh aparat penegak hukum dan keamanan pada saat bertugas	<ol style="list-style-type: none"> 3. Mengecek kebijakan formal tentang mekanisme akuntabilitas terkait penggunaan kekuatan yang berlebihan atau tidak diperlukan 4. Jumlah pelaporan internal dari institusi penegak hukum atau keamanan 5. Jumlah kasus penegakan hukum terhadap dugaan penggunaan kekuatan yang berlebihan atau tidak diperlukan 6. Jumlah kasus dimana korban mendapatkan reparasi

⁵³ Praktik penangkapan oleh aparat kepolisian di tempat terhadap panitia yang membawa surat pemberitahuan aksi unjuk rasa damai sering terjadi di Papua. Lihat laporan Pusaka Bentala Rakyat, <https://pusaka.or.id/dong-penjarakan-tong-pu-suara-dan-pikiran/>.

Tabel 3
Indikator Hak Kebebasan Berkumpul Secara Damai (*Right to Peaceful Assembly*)

Indikator Struktur	Indikator Proses	Indikator Hasil	Institusi Negara yang Relevan	Penilaian
<p>KIHSP, Pasal 21 dan CCPR GC No. 37 (2020) CRC</p> <p>Tersedianya jaminan konstitusional dan legislasi nasional terhadap hak ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 28E ayat 3 UUD NRI 1945 • Pasal 24 ayat 1 UU 39/1999 • UU 9/1998 	<p>Jumlah kasus dugaan pelanggaran hak kebebasan berkumpul secara damai (yang dilaporkan) yang direspon negara (adanya <i>remedy</i>) berdasarkan suatu kurun waktu (tahunan)</p>	<p>Jumlah kasus dugaan pelanggaran hak kebebasan berkumpul secara damai (yang dilaporkan) yang dilakukan oleh aktor negara dan aktor non-negara berdasarkan suatu kurun waktu (tahunan). Kasus-kasus ini bisa didisagregat berdasarkan wilayah dan pengelompokan korban.</p>	<p>Umumnya adalah Kepolisian RI baik di tingkat pusat maupun di tingkat lokal. Pemerintah di tingkat lokal.</p>	<p><i>Fact-based dan judgement-based indicators</i>:⁵⁴ fact-based indicator mencakup data-data kuantitatif yang bisa berguna untuk melihat tren, sementara <i>judgment-based indicator</i> bisa diambil dari observasi dan penilaian dari pakar tematik HAM atas suatu data atau ketentuan hukum, yang khususnya bisa berguna untuk menilai suatu kebijakan atau ketentuan hukum nasional berbanding dengan ketentuan di dalam suatu instrumen HAM internasional</p>
<p>Undang-Undang atau peraturan hukum yang melarang suatu kelompok untuk menikmati hak berkumpul secara damai:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Larangan bagi anak berdasarkan UU Perlindungan Anak (Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UU 35/2014)) • Ketiadaan jaminan hak ini bagi WNA di UU. 9/1998 	<p>Jumlah aparat penegak hukum yang mendapatkan pelatihan pemolisian kerumunan massa (<i>policing assembly</i>) berdasarkan standar-standar HAM</p>	<p>Jumlah kasus dugaan pelanggaran hak kebebasan berkumpul secara damai yang melibatkan penggunaan kekuatan berlebihan (<i>excessive use of force</i>) dari aparat penegak hukum atau pembiaran bila dilakukan oleh aparat non-negara berdasarkan suatu kurun waktu (tahunan). Kasus-</p>		

⁵⁴ OHCHR, Human Rights Indicators; A Guide to Measurement and Implementation, 1 Januari 2012, hal 17 dan 18. Bisa diakses di <https://www.ohchr.org/en/publications/policy-and-methodological-publications/human-rights-indicators-guide-measurement-and->

		kasus ini bisa didisagregat berdasarkan wilayah dan pengelompokan korban.		
Rezim pemberitahuan untuk berkumpul secara damai: <ul style="list-style-type: none"> • UU 9/1998 • KUHP (Baru) 				

BAB III

HAK BERORGANISASI (*RIGHT TO FREEDOM OF ASSOCIATION*)

3.1 Pengertian Hak Berorganisasi

Hak kebebasan berorganisasi atau berserikat ditegaskan Pasal 22 KIHSP, yang terdiri dari tiga sub-pasal:

1. Setiap orang berhak atas kebebasan untuk berserikat dengan orang lain, termasuk hak untuk membentuk dan bergabung dalam serikat pekerja untuk melindungi kepentingannya;
2. Tidak diperkenankan untuk membatasi pelaksanaan hak ini, kecuali yang telah diatur oleh hukum, dan yang diperlukan dalam masyarakat demokratis untuk kepentingan keamanan nasional dan keselamatan publik, ketertiban umum, perlindungan kesehatan dan moral umum, atau perlindungan atas hak dan kebebasan dari orang lain. Pasal ini tidak boleh mencegah diberikannya pembatasan yang sah bagi anggota angkatan bersenjata dan kepolisian dalam melaksanakan hak ini; dan
3. Tidak ada satu hal pun dalam pasal ini yang memberikan kewenangan kepada Negara Pihak Konvensi Organisasi Buruh Internasional tahun 1948 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan atas Hak Berserikat untuk mengambil tindakan legislatif atau menerapkan hukum sedemikian rupa, sehingga dapat mengurangi jaminan-jaminan yang diberikan dalam Konvensi tersebut.

Khusus untuk para buruh/pekerja, hak mereka untuk berserikat/berorganisasi juga diatur oleh Konvensi ILO Nomor 87 (1948) tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi dan Nomor 98 (1949) tentang Berlakunya Dasar-Dasar dari Hak untuk Berorganisasi dan untuk Berunding Bersama. Sementara itu hak berorganisasi untuk buruh migran juga diatur oleh Konvensi Perlindungan Hak-Hak Seluruh Buruh/Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya. Ketiga instrumen ini telah diratifikasi oleh Indonesia. Cakupan hak berorganisasi atau berserikat juga mendapatkan pengakuan dari *platform* global lainnya, yaitu *The 2030 Agenda for Sustainable Development Goal 17 on sustainable development (sub-goal multi-stake holder partnership)*.

Dalam sistem hukum positif Indonesia, hak kebebasan berorganisasi atau berserikat dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945 berdasarkan amandemen kedua dan Pasal 24 ayat (1) dari UU 39/1999. Dalam UU 39/1999 diakui secara eksplisit bahwa setiap orang atau kelompok masyarakat berhak untuk mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat, atau organisasi lainnya, untuk memperjuangkan hak dan kepentingannya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Organisasi merupakan perjanjian yang melaluinya dua orang atau lebih dapat bergabung dengan pengetahuan atau kegiatan mereka, secara sementara atau permanen, dengan tujuan tertentu, selain untuk berbagi keuntungan. Oleh karenanya, validitasnya diatur oleh prinsip umum hukum tentang kontrak dan kewajiban, yang mengacu pada prinsip konstitusional kebebasan berserikat, dimana setiap orang bebas untuk bergabung atau tidak bergabung dengan asosiasi pilihannya dan juga, setiap asosiasi bebas untuk menerima atau menolak anggota baru.⁵⁵

Jaminan perlindungan kebebasan bagi setiap orang untuk berorganisasi menjadi sandaran bagi hadirnya sejumlah undang-undang (baik yang dianggap mendukung pelaksanaan hak ini maupun yang dianggap merugikan hak ini), yang mengatur pelaksanaan kebebasan berorganisasi, baik yang sifatnya umum maupun khusus. Pengaturan yang bersifat umum terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU 16/2017),⁵⁶ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan (UU 28/2004),⁵⁷ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (UU 21/2000),⁵⁸ dan juga berbagai undang-undang lain yang mengatur organisasi profesi, seperti advokat,⁵⁹ pramuka,⁶⁰ kedokteran,⁶¹ atau tenaga kesehatan⁶². Selain itu Indonesia telah meratifikasi Konvensi ILO Nomor 87 (1948) tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan atas Hak Berserikat⁶⁴ dan Konvensi ILO Nomor 98 (1949) tentang Hak untuk Berorganisasi dan Berunding Kolektif.⁶⁵

Berbagai bentuk kebebasan berorganisasi atau berserikat bisa dilihat dari tipe-tipe organisasi di antaranya (daftar tidak tertutup):

1. Organisasi keagamaan, berfungsi sebagai saluran untuk memanifestasikan hak fundamental kebebasan beragama atau berkeyakinan;
2. Partai politik, merupakan asosiasi yang salah satu tujuannya adalah untuk berpartisipasi dalam pengelolaan urusan publik, termasuk melalui presentasi kandidat untuk pemilihan yang bebas dan demokratis;

⁵⁵ Komnas HAM, SNP No. 3 (2020) tentang Hak atas Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi, para 88. SNP ini kemudian dikokohkan lewat Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengesahan Standar Norma dan Pengaturan tentang Hak Atas Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi.

⁵⁶ UU No. 17/2013 yang direvisi menjadi UU No. 16/2017.

⁵⁷ UU No. 16/2001 yang direvisi menjadi UU No. 28/2004.

⁵⁸ UU No. 21/2000

⁵⁹ UU No. 18/2003 tentang Advokat.

⁶⁰ UU No. 12/2010 tentang Gerakan Pramuka.

⁶¹ UU No. 29/2004 tentang Praktik Kedokteran.

⁶² UU No. 36/2014 tentang Tenaga Kesehatan. Lebih lanjut lihat dalam Komnas HAM, SNP No. 3 (2020) tentang Hak atas Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi, para 82.

⁶⁴ Indonesia meratifikasi Konvensi ILO No. 87(1948) ini pada 9 Juni 1998 lewat Keppres No. 83/1998.

⁶⁵ Indonesia meratifikasi Konvensi ILO 98(1949) pada 15 Juli 1957 lewat UU No. 18/1956

3. Serikat buruh/pekerja, adalah organisasi di mana para buruh berusaha untuk mempromosikan dan mempertahankan kepentingan bersama mereka;
4. Pembela HAM, adalah orang-orang yang bertindak secara individu atau dalam hubungan dengan orang lain untuk mempromosikan dan mengupayakan perlindungan dan perwujudan hak asasi manusia dan kebebasan mendasar di tingkat lokal, nasional, dan internasional;
5. Organisasi non-pemerintah/lembaga swadaya masyarakat didirikan untuk mencapai tujuan tertentu, khususnya sosial, dengan berbagai macam jenis dan bentuknya, termasuk entitas hukum yang beragam.⁶⁶

Meskipun suatu organisasi atau serikat bisa mengambil bentuk-bentuk yang berbeda seperti di atas, terdapat kesamaan karakteristik dari organisasi atau serikat yang menjadi cakupan Pasal 22 dari KIHSP, yaitu bersifat non-negara atau non-pemerintah, non-profit, nir-kekerasan, memiliki tata kelola institusi mandiri, dan memiliki suatu tujuan bersama dari anggota-anggotanya di berbagai aspek kemasyarakatan, termasuk politik, sosial, budaya, religi, atau dunia ilmiah.⁶⁷

Kebebasan berorganisasi merupakan salah satu hak yang masuk dalam zona irisan antara hak sipil dan politik. Fungsi demokratis hak ini memberikan kewajiban yang lebih besar pada negara untuk menjamin terlaksananya hak-hak tersebut, dengan tindakan-tindakan dan langkah-langkah untuk melakukan sesuatu, guna menjamin pelaksanaannya.⁶⁸ Sebagai hak sipil, kebebasan berorganisasi memberikan perlindungan individu-individu yang ingin berserikat dengan individu-individu lain dari intervensi negara atau entitas swasta (non-negara). Sementara sebagai hak politik, kebebasan berorganisasi merupakan medium bagi para individu yang memiliki kesamaan kepentingan untuk mewujudkan visi-misi mereka secara absah lewat organisasi seperti partai politik atau asosiasi politik lainnya.⁶⁹

Lembaga atau institusi publik (sebagai suatu bentuk organisasi) yang didirikan semata-mata oleh suatu produk hukum atau keputusan administrasi publik dianggap tidak dicakup oleh Pasal 22 dari KIHSP. Contohnya adalah korporasi publik (BUMN maupun perusahaan swasta yang sahamnya dimiliki publik), kamar dagang, Komnas HAM, dan badan-badan publik yang dibentuk oleh suatu undang-undang atau peraturan

⁶⁶ Komnas HAM, SNP No. 3 (2020) tentang Hak atas Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi, para 85.

⁶⁷ Report of the Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association, 23 Juni 2023, UN Doc. A/HRC/53/38/Add.4, para 6 dan Report of the Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association, 29 Juni 2017, UN Doc. A/HRC/35/28, para 10.

⁶⁸ Komnas HAM, SNP No. 3 (2020) tentang Hak atas Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi, para 161.

⁶⁹ Manfred Nowak, U.N. Covenant on Civil and Political Rights; CCPR Commentary 2nd revised edition, N.P. Engle, 2005, hal 497-497.

hukum lain dibandingkan suatu organisasi yang dibentuk oleh pernyataan atau deklarasi bersama suatu kumpulan orang.⁷⁰

Standard setting hak berorganisasi atau berserikat tidak dielaborasi langsung oleh Komite Hak-Hak Sipil dan Politik (CCPR), sebagai *treaty body* dari KIHSP, lewat suatu *general comment* (tafsir otoritatif), berbeda dengan hak-hak atas kebebasan berpendapat, berekspresi, dan berkumpul secara damai. Namun demikian di bawah mekanisme prosedur khusus (*Special Procedure*) di bawah Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), terdapat pemegang mandat *UN Special Rapporteur on freedom of peaceful assembly and association* yang bisa memberikan tafsir terbaru, berdasarkan suatu studi atau riset, akan hak kebebasan berorganisasi.⁷¹

3.2 Konteks Situasi Hak Berorganisasi di Indonesia

Hak berorganisasi yang dijamin UUD NRI 1945 dan beberapa undang-undang sektoral secara umum, yang dihormati dan dilindungi oleh negara. Namun serupa dengan hak kebebasan berekspresi dan berpendapat dan berkumpul secara damai, berbagai organisasi non-pemerintah mengalami tekanan terkait isu-isu HAM sensitif menyangkut kebebasan beragama/berkeyakinan, pengungkapan kebenaran kasus tragedi 1965, hak-hak LGBTI+,⁷² dan organisasi-organisasi yang bekerja di Papua atau untuk isu HAM (termasuk hak atas lingkungan hidup) di Papua. Pemerintah mulai menggunakan UU 16/2017 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (UU 2/2017) untuk membatasi ruang gerak organisasi-organisasi non-pemerintah atas alasan membahayakan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) atau bertentangan dengan ideologi Pancasila yang ditafsirkan sepihak oleh negara. Melalui UU 16/2017, pemerintah pusat—tanpa lewat keputusan pengadilan—membubarkan dan melarang segala kegiatan organisasi HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) dan FPI (Front Pembela Islam). Kedua organisasi tersebut dianggap sebagai organisasi yang memiliki tujuan bertentangan dengan NKRI dan Pancasila.

Pengekangan kebebasan berorganisasi juga dilakukan dengan membatasi organisasi non-pemerintah internasional di bawah mekanisme UU 16/2017, lewat birokrasi persetujuan lintas kementerian dan memiliki deposit uang sebesar Rp 10 milyar. Selain itu organisasi asing yang menjadi donor bagi organisasi non pemerintah (Ornop) nasional harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat (berbagai kementerian) dan secara umum tidak diizinkan untuk mendukung kerja-kerja ornop-ornop di Papua. Dalam beberapa tahun terakhir pemerintah pusat atau pejabat tingginya

⁷⁰ Manfred Nowak, U.N. Covenant on Civil and Political Rights; CCPR Commentary 2nd revised edition, N.P. Engle, 2005, hal 498.

⁷¹ Lihat <https://www.ohchr.org/en/special-procedures/sr-freedom-of-assembly-and-association>.

⁷² Komnas HAM, SNP No. 3 (2020) tentang Hak atas Kebebasan Berumpul dan Berorganisasi, para 98-100.

semakin menekan beberapa Ornop yang bekerja untuk isu hak atas lingkungan hidup yang mengkritisi kebijakan ekonomi atau pembangunan negara.⁷³

Jaminan hukum terhadap hak pekerja untuk berorganisasi (membentuk serikat buruh) tersedia di Indonesia. Indonesia telah meratifikasi Konvensi ILO No. 87 (1948) tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi⁷⁴ dan diimplementasikan dalam UU 21/2000. Jauh sebelumnya, Indonesia juga sudah mengesahkan Konvensi ILO Nomor 98 (1949) tentang Berlakunya Dasar-Dasar dari Hak untuk Berorganisasi dan untuk Berunding Bersama melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1956 tentang Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional Nomor 98 Mengenai Berlakunya Dasar-Dasar Daripada Hak Untuk Berorganisasi dan Berunding Bersama (UU 18/1956). Pada praktiknya hak ini mendapatkan pembatasan dari pihak perusahaan dan perlindungan dari negara masih lemah. Modus utama pengekangan hak berserikat bagi para pekerja/buruh biasanya dilakukan oleh perusahaan dengan hanya mengakui serikat pekerja yang bisa dikontrolnya (dikenal sebagai serikat pekerja plat kuning) dan memaksa para pekerjanya untuk bergabung di serikat tersebut.⁷⁵ Meski UU 21/2000 menyediakan sanksi bagi perusahaan yang membatasi hak berserikat para pekerjanya, sedikit sekali kasus-kasus pelanggaran hak ini yang bisa dibawa ke pengadilan. UU Cipta Kerja juga melemahkan peran serikat buruh/pekerja dalam perundingan dan daya tawar dengan perusahaan.⁷⁶

Hak berorganisasi bagi aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil juga dibatasi dan hanya diperbolehkan dalam satu wadah korps profesi Pegawai ASN Republik Indonesia lewat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apartur Sipil Negara (UU 5/2014). Hal serupa terjadi bagi anggota Polri. Selain itu tidak ada kerangka hukum nasional yang menjamin hak berorganisasi bagi para buruh/pekerja migran (Warga Negara Asing).

3.3 Kewajiban Negara terhadap Hak Berorganisasi yang Khusus

Negara memiliki kewajiban negatif dan positif untuk memberlakukan undang-undang dan/atau menerapkan praktik untuk melindungi hak kebebasan berorganisasi dari intervensi aktor non-negara, selain menahan diri dari campur tangan negara itu sendiri. Cakupan-cakupan penting dari hak kebebasan berorganisasi atau berserikat:

⁷³ Salah satu contohnya yang dilakukan oleh Kemenko Maritim dan Investasi, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230608163900-12-959440/luhut-saya-mau-audit-semua-lsm-dapat-dana-dari-mana> dan <https://nasional.kompas.com/read/2021/11/15/13553411/luhut-akan-audit-lsm-greenpeace-sebut-tidak-semudah-itu>.

⁷⁴ Ratifikasi ini melalui Keppres No. 83/1998.

⁷⁵ Komnas HAM, SNP No. 3 (2020) tentang Hak atas Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi, para 92-94.

⁷⁶ Komnas HAM, Kertas Posisi: Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (*Omnibus Law*) dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, 13 Agustus 2020, hal. 4.

1. Hak ini mencakup juga larangan para pihak untuk memaksa seseorang untuk bergabung ke dalam suatu organisasi atau seseorang punya hak untuk tidak bergabung ke suatu organisasi (*negative freedom of association*).⁷⁷ Ketentuan ini memiliki konsekuensi lanjutan di mana negara harus menjamin tidak diberlakukannya suatu kebijakan pengakuan hanya satu organisasi untuk isu, profesi, atau jenis kegiatan terlepas adanya paksaan atau tidak. Contoh kebijakan satu organisasi tani, buruh, dan nelayan yang diakui negara, atau kebijakan negara satu partai.⁷⁸ Pembatasan hak berorganisasi hanya diperbolehkan lewat apa yang diatur di Pasal 22(2) dari ICPPR, serupa dengan pembatasan hak berekspresi dan berpendapat dan hak berkumpul secara damai;
2. Negara memiliki kewajiban untuk tidak mengintervensi (kewajiban negatif) urusan internal suatu organisasi, asosiasi, atau serikat dan di lain pihak wajib memberikan perlindungan secara formal, lewat jaminan hukum, keberadaan mereka (kewajiban positif).⁷⁹ Selain itu negara juga memiliki kewajiban (positif) untuk melindungi suatu organisasi, asosiasi, atau serikat dari intervensi aktor non-negara, misalnya dari intervensi korporasi,⁸⁰ dengan memberikan perhatian lebih kepada organisasi yang memiliki anggota dari kelompok-kelompok rentan.⁸¹ Kewajiban positif negara terhadap hak kebebasan berorganisasi juga mencakup tugas negara untuk memfasilitasi penggalangan dana publik (*public donation*), kebijakan pemotongan pajak (*tax exemption*) bagi suatu perusahaan, atau membangun suatu lingkungan pemberdayaan (*enabling environment*) untuk pengembangan organisasi-organisasi non-pemerintah tertentu;⁸²
3. Perlindungan negara terhadap hak berorganisasi tidak berkurang sekalipun status suatu organisasi tidak berbadan hukum. Legalitas suatu organisasi tidak tergantung kepada status sudah berbadan hukum atau belum. Bagi warga negara yang memilih (mendirikan) organisasi yang berbadan hukum, maka (organisasi tersebut) diposisikan sebagai subyek hukum yang memegang hak dan kewajiban sehingga dapat bertindak untuk dan atas namanya sendiri. Organisasi berbadan hukum dapat melakukan tindakan hukum keperdataan (seperti perjanjian, jual beli, sewa-menyewa dan sebagainya). Sebaliknya, organisasi yang tidak

⁷⁷ Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948 Pasal 20(2). Manfred Nowak, U.N. Covenant on Civil and Political Rights; CCPR Commentary 2nd revised edition, N.P. Engle, 2005, hal

⁷⁸ Manfred Nowak, U.N. Covenant on Civil and Political Rights; CCPR Commentary 2nd revised edition, N.P. Engle, 2005, hal 500.

⁷⁹ Komnas HAM, SNP No. 3 (2020) tentang Hak atas Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi, para 161.

⁸⁰ Sementara itu instrument UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPR) juga mem-framingkannya sebagai "corporate responsibility to respect human rights", dan pengaturannya (hak berorganisasi atau berserikat bagi pekerja/buruh) tersedia secara khusus pada Prinsip No. 12.

⁸¹ Komnas HAM, SNP No. 3 (2020) tentang Hak atas Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi, para 163.

⁸² Manfred Nowak, U.N. Covenant on Civil and Political Rights; CCPR Commentary 2nd revised edition, N.P. Engle, 2005, hal 498, dan Studi terbaru UN SR para 12

berbadan hukum tidak dapat bertindak untuk dan atas namanya sendiri dan jika ingin melakukan suatu tindakan tertentu, maka seluruh pengurus organisasi harus turut bertanggung jawab dalam sistem tanggung jawab tanggung renteng⁸³ Negara tidak dapat memaksakan suatu organisasi untuk mendaftarkan dan memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Kewajiban negara memberikan pengakuan dan perlindungan hak berserikat tidak ditentukan oleh kepemilikan SKT;⁸⁴

4. Pembatasan terhadap hak berorganisasi atau berserikat secara khusus dimungkinkan dilakukan kepada para anggota institusi kepolisian dan militer, seperti yang secara literal disebutkan pada Pasal 22(2) dari KIHSP dan juga Pasal 9 ayat (1) dari Konvensi ILO Nomor 87 (1948) tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan atas Hak Berserikat. Meskipun secara umum hak berorganisasi berlaku bagi semua individu, baik itu warga negara maupun orang (warga negara) asing (seperti hak berorganisasi bagi para pekerja/buruh migran),⁸⁵ pembatasan hak berorganisasi juga bisa diterapkan kepada WNA . Contohnya adalah larangan WNA untuk menjadi anggota partai politik. Dalam konteks hak kebebasan berorganisasi atau berserikat bagi buruh/pekerja migran (WNA), hak ini berlaku baik kepada buruh/pekerja migran yang memiliki dokumen (*in a regular situation*) maupun yang tidak memiliki dokumen (*in an irregular situation*);⁸⁶
5. Organisasi-organisasi masyarakat sipil (*civil society organizations*) juga memiliki hak untuk mencari, menerima, dan menggunakan sumber-sumber dukungan finansial dari pihak lain baik dari domestik maupun luar negeri.⁸⁷ Negara memiliki kewajiban untuk memfasilitasinya dan di lain pihak dilarang untuk menghalang-halangi, membatasi, atau menutup sama sekali akses Organisasi Masyarakat Sipil (*Civil Social Organization*) (OMS/CSO) terhadap akses bantuan finansial ini.⁸⁸ Pembatasan terhadap akses bantuan finansial ini hanya dibenarkan lewat prinsip-prinsip pembatasan seperti yang diatur oleh Pasal 22(2) dari KIHSP.⁸⁹

⁸³ Komnas HAM, SNP No. 3 (2020) tentang Hak atas Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi, para 102.

⁸⁴ Komnas HAM, SNP No. 3 (2020) tentang Hak atas Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi, para 103.

⁸⁵ Lihat Pasal 26 dan 40 dari Konvensi Perlindungan Hak-Hak Semua Buruh Migran dan Para Anggota Keluarga Mereka. Hak ini ditafsirkan sebagai hak buruh/pekerja migran untuk bergabung ke dalam suatu serikat buruh/pekerja.

⁸⁶ Committee on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (CMW), General Comment No. 2 on the Rights of Migrant Workers in An Irregular Situation and Members of Their Families, 28 Agustus 2013, UN Doc. CMW/C/GC/2, para 9 dan 65.

⁸⁷ Report of the Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association, Access to resources, 10 Mei 2022, UN Doc. A/HRC/50/23. Pembatasan hak untuk mengakses dukungan finansial dari pihak luar negeri bisa diterapkan kepada organisasi partai politik, lihat Report of the Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association, General principles and guidelines on ensuring the right of civil society organizations to have access to resources, 23 Juni 2023, UN Doc. A/HRC/53/38/Add.4, para 6.

⁸⁸ Komnas HAM, SNP No. 3 (2020) tentang Hak atas Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi, para 106.

⁸⁹ Report of the Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association, dan CCPR, 10 Mei 2022, UN Doc. A/HRC/50/23, para 9 dan CCPR, General Comment No. 37 (17 September 2020), UN

Negara juga dilarang untuk melakukan kampanye negatif⁹⁰—yang tidak sesuai dengan pembatasan yang absah dari hak kebebasan berorganisasi—terhadap OMS/CSO yang seringkali memfasilitasi pelecehan, serangan, hingga kriminalisasi terhadap para pembela HAM yang menyebabkan OMS/CSO mengalami kesulitan dalam mengakses bantuan sumber daya, khususnya dari komunitas internasional.⁹² Suatu Pedoman (*guideline*) tentang hak OMS/CSO untuk mengakses dukungan sumber daya telah dikeluarkan oleh *UN Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association*.⁹³

3.4 Pembatasan Hak Berorganisasi yang Khusus

Hak kebebasan berorganisasi bisa dibatasi, namun harus berlaku sebagai suatu pengecualian.⁹⁴ Pembatasan hak ini berdasarkan suatu pertimbangan objektif mempertahankan kepentingan besar lainnya⁹⁵ berdasarkan prinsip nesesitas dan proporsional, dalam konteks masyarakat yang demokratis,⁹⁶ namun pembatasan ini harus diatur dalam ketentuan tertulis dan pembatasannya harus berdasarkan pertimbangan kasus per kasus ketimbangan pembatasan secara umum. Pembubaran suatu organisasi hanya dapat dianggap sebagai upaya terakhir ketika upaya pengurangan (*restriksi*) yang lebih ringan telah dijalankan dan terbukti tidak memadai. Pembubaran organisasi (*total prohibition*) juga dibenarkan bila mereka melakukan aktivitas berupa advokasi kebencian berbasis agama, ras/etnis, dan asal usul nasional yang membentuk hasutan untuk diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan, dan yang mempropagandakan perang seperti yang diatur oleh Pasal 20 dari KIHSP.⁹⁷

Doc. CCPR/C/GC/37, para 33. Sementara itu CEDAW (Committee on the Elimination of Discrimination against Women) juga berpendapat bahwa akses terhadap bantuan finansial merupakan hal yang esensial bagi organisasi OMS/CSO perempuan dan negara wajib memfasilitasi terpenuhinya hak ini, lihat CEDAW/C/RUS/CO/8, para 15-16 dan CEDAW/C/TJK/CO/6, para 19.

⁹⁰ Misalnya menuduh OMS/CSO sebagai “antek asing”, membahayakan kedaulatan nasional, pendukung kelompok teroris. Lihat Report of the Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association, Access to resources, 10 Mei 2022, UN Doc. A/HRC/50/23, para 29.

⁹² Report of the Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association, General principles and guidelines on ensuring the right of civil society organizations to have access to resources, 23 Juni 2023, UN Doc. A/HRC/53/38/Add.4, Principle 7, para 39-42.

⁹³ Report of the Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association, General principles and guidelines on ensuring the right of civil society organizations to have access to resources, 23 Juni 2023, UN Doc. A/HRC/53/38/Add.4.

⁹⁴ Komnas HAM, SNP No. 3 (2020) tentang Hak atas Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi, para 128-138.

⁹⁵ Seperti hak berekspresi dan berkumpul secara damai, pembatasan (*restriksi*) hak berorganisasi dibenarkan bila diperlukan untuk melindungi keamanan nasional, keamanan publik, ketertiban publik, kesehatan publik, moral publik, atau penghormatan terhadap reputasi dan hak orang-orang lain.

⁹⁶ Masyarakat yang demokratis bisa ditafsirkan sebagai suatu model masyarakat yang dibangun atas prinsip pluralitas, toleransi, terbuka, dan berkedaulatan rakyat. Lihat Manfred Nowak, U.N. Covenant on Civil and Political Rights; CCPR Commentary 2nd revised edition, N.P. Engle, 2005, hal 505.

⁹⁷ Manfred Nowak, U.N. Covenant on Civil and Political Rights; CCPR Commentary 2nd revised edition, N.P. Engle, 2005, hal 506.

3.5 Elemen Pokok Hak Berorganisasi dan KL yang Relevan

Untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci mengenai hak berorganisasi dari berbagai sumber hukum nasional dan internasional, berikut dijelaskan beberapa elemen pokok.

Tabel 4
Norma/ Elemen Pokok Hak Kebebasan Berkumpul secara Damai

No	Jenis Hak	Hak Berorganisasi
1	UU dan Instrumen HAM Internasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. UUD NRI 1945 (Pasal 28E ayat 3); 2. UU 39/1999 (Pasal 24 ayat 1); 3. KIHSP (Pasal 22); 4. CMW (Pasal 26 dan 40); 5. Konvensi ILO No. 87 (1948) tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi; dan 6. Konvensi ILO No. 98 (1949) tentang Hak untuk Berorganisasi dan Berunding Kolektif.
2	Norma/ Elemen Pokok	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU yang secara memberikan jaminan perlindungan hak berorganisasi, termasuk hak untuk memilih tidak bergabung ke suatu organisasi (secara sukarela dan tanpa paksaan); 2. Tidak ada peraturan/kebijakan/UU yang mengancam hukuman (administrasi/ pidana) terhadap semua orang untuk berorganisasi; 3. Tidak ada perlakuan diskriminatif terhadap kelompok-kelompok tertentu (berbasis keyakinan/agama, etnisitas, kewarganegaraan, buruh/pekerja migran, faktor disabilitas, ASN, atau minoritas gender dan orientasi seksual) untuk bisa membentuk suatu organisasi; 4. Negara harus aktif memberikan pelatihan kepada seluruh aparturnya untuk memahami hak berorganisasi; 5. Negara harus aktif memberikan pelatihan kepada aparat keamanannya untuk tidak menggunakan kekuatan yang tidak diperlukan atau berlebihan dalam menangani kegiatan berkumpul secara damai, termasuk bila ada peserta yang melakukan kekerasan. Penempatan personel TNI dalam suatu kegiatan berkumpul secara damai tidak diperkenankan; 6. Negara wajib melindungi para peserta yang tidak melakukan kekerasan dalam suatu kegiatan berkumpul secara damai yang berubah situasinya. Perhatian khusus harus diberikan kepada para jurnalis atau pembela HAM yang melakukan <i>monitoring</i> lapangan; 7. Negara harus menyediakan fasilitas medis di setiap kegiatan berkumpul secara damai yang diduga bisa berubah menjadi aksi kekerasan; 8. Tersedianya mekanisme pengaduan dari masyarakat atas dugaan terjadinya pelanggaran hak kebebasan berkumpul secara damai; 9. Tersedianya mekanisme investigasi yang efektif dan independen terhadap dugaan terjadinya penggunaan kekuatan yang berlebih atau perlakuan buruk lainnya dalam suatu kegiatan berkumpul secara damai;

		<p>10. Tersedianya mekanisme penegakan hukum bagi para pelaku pelanggaran hak atas berkumpul secara damai dan pemulihan bagi korbanya;</p> <p>11. Tidak ada kasus/insiden terjadinya pelanggaran hak kebebasan berkumpul secara damai;</p> <p>12. Tidak ada pelarangan sapu jagat terhadap suatu kegiatan berkumpul secara damai.</p>
3	Kelembagaan Negara yang Relevan	Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Kemendagri, Kemenkumham dan DPR RI (reformasi legislasi), dan Kepala Daerah (Gubernur, Walikota, atau Bupati)

Tabel 5

Ruang Lingkup Dari Hak Kebebasan Berorganisasi Atau Berserikat

No	Isu hak kebebasan berorganisasi atau berserikat yang relevan	Indikator Penilaian
1	Hak untuk bergabung dan membentuk suatu organisasi (OMS/CSO) tanpa intervensi dari negara atau pihak non-negara (korporasi)	<ul style="list-style-type: none"> • Memeriksa aturan-aturan nasional/lokal (UU, Perda, dll) dan praktik-praktik dari pejabat negara yang mengintervensi hak kebebasan berorganisasi atau berserikat; • Mengecek apakah ada diskriminasi terhadap kelompok tertentu (minoritas agama/keyakinan, masyarakat adat, LGBTIQ, buruh migran/WNA), perempuan; dan • Mengecek situasi kebebasan berorganisasi/berserikat di tingkat korporasi.
2	Negara bisa membatasi melakukan pembatasan hak kebebasan berorganisasi lewat uji tes: ada landasan hukum, diperlukan, demi melindungi kepentingan besar lainnya, mencegah advokasi/syiar kebencian, dilakukan secara proporsional, dan menjamin tegaknya masyarakat yang demokratis	Jumlah insiden/kasus di mana negara membatasi (hingga membubarkan) OMS/CSO lewat uji tes.
3	Akses OMS/CSO terhadap dukungan finansial atau sumber daya	<ul style="list-style-type: none"> • Mengecek aturan-aturan nasional/lokal (UU, Perda, dll) atau kebijakan pemerintah yang relevan dengan lingkungan yang baik atau buruk bagi <i>fund raising</i> (nasional dan internasional) bagi OMS/CS; dan • Mengecek insiden/kasus pembatasan akses OMS/CSO terhadap bantuan finansial.

Tabel 6
Indikator Hak Kebebasan Berorganisasi atau Berserikat

Indikator Struktur	Indikator Proses	Indikator Hasil	Institusi Negara yang Relevan	Penilaian
<p>KIHSP Pasal 27 CMW Pasal 26 Konvensi ILO No. 87(1948) Konvensi ILO No. 98(1949) tentang Hak untuk Berorganisasi dan Berunding Kolektif</p>				
<p>Tersedianya jaminan konstitusional dan legislasi nasional terhadap hak ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 28E ayat 3 UUD NRI 1945 • Pasal 24 ayat 1 dari UU 39/1999 • UU. 21/2000 	<p>Adanya prosedur administrasi pendaftaran perkumpulan/organisasi atau untuk memperoleh badan hukum yang dapat diakses, tidak diskriminatif, dan tidak membebankan persyaratan yang tidak semestinya atau pembatasan yang tidak dapat dibenarkan.</p>	<p>Jumlah kasus-kasus dugaan di mana orang/sekelompok orang mendapatkan intervensi dalam menikmati hak kebebasan berorganisasi baik oleh aktor negara maupun non-negara (seperti korporasi).</p> <p>Kasus-kasus ini bisa didisagregat di beberapa sektor (isu HAM, lingkungan, dunia kerja) dan pengelompokan korban (serikat pekerja, pembela HAM lingkungan, masyarakat adat, LGBTI, dll) berdasarkan sebaran wilayah dan kurun waktu (tahunan)</p>	<p>Pemerintah pusat (sektoral) dan daerah dalam konteks dunia kerja, perusahaan atau korporasi</p>	<p><i>Fact-based dan judgement-based indicators:</i>⁹⁸ <i>fact-based indicator</i> mencakup data-data kuantitatif yang bisa berguna untuk melihat tren, sementara <i>judgment-based indicator</i> bisa diambil dari observasi dan penilaian dari pakar tematik HAM atas suatu data atau ketentuan hukum, yang khususnya bisa berguna untuk menilai suatu kebijakan atau ketentuan hukum nasional berbanding dengan ketentuan di dalam suatu instrumen HAM internasional</p>
<p>UU atau peraturan lain yang mengatur suatu</p>	<p>Jumlah kasus pelanggaran hak berorganisasi yang</p>	<p>Jumlah kasus di mana pendaftaran organisasi</p>		

⁹⁸ OHCHR, Human Rights Indicators; A Guide to Measurement and Implementation, 1 Januari 2012, hal 17 dan 18. Bisa diakses di <https://www.ohchr.org/en/publications/policy-and-methodological-publications/human-rights-indicators-guide-measurement-and>.

<p>assosiasi/organisasi tertentu yang mungkin mengecualikan suatu kelompok dalam menikmati hak kebebasan berorganisasi (WNA/buruh migran asing, PNS, dll):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (UU 16/2017) 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (UU 28/2004) 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 	<p>dilaporkan yang direspon oleh negara (ada <i>remedy</i>) berdasarkan kurun waktu tertentu (tahunan)</p>	<p>OMS/CSO ditolak oleh negara berdasarkan suatu kurun waktu</p>		
---	--	--	--	--

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU 6/2023) 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU 17/2023) 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU 18/2003) 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU 5/2014) 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU 18/2017) 8. Ketidadaan UU Perlindungan PRT				
Keberadaan legislasi atau peraturan lainnya yang menjamin CSO/OMS untuk bisa mencari, mendapatkan, dan menggunakan dukungan finansial	Jumlah kasus pelanggaran hak untuk mencari, menerima atau memanfaatkan sumber daya keuangan yang dilaporkan untuk perlindungan dan realisasi hak asasi manusia dan kebebasan dasar yang secara efektif diperbaiki dalam suatu kurun waktu (tahunan)	Kasus-kasus pelanggaran hak untuk mencari, menerima atau menggunakan sumber daya keuangan yang dilaporkan oleh OMS/CSO (tahunan)		

DAFTAR PUSTAKA

- American Association for the International Commission of Jurists*. 1985. *Siracusa Principles on the Limitation and Derogation of Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights*. [Pdf]. Tersedia di <https://www.icj.org/wp-content/uploads/1984/07/Siracusa-principles-KIHSP-legal-submission-1985-eng.pdf>
- Amnesty International. November 2023. *Annual report archive*. [Online]. Tersedia di <https://www.amnesty.org/en/annual-report-archive/>
- Cindy Mutia Annur. 15 September 2021. Indeks Demokrasi Indonesia di Era Jokowi Cenderung Menurun. [Online]. Tersedia di <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/15/indeks-demokrasi-indonesia-di-era-jokowi-cenderung-menurun>
- Civics Monitor. 26 Januari 2022. Ongoing harassment, threats and criminalisation of activists and journalists in Indonesia - Civics Monitor. [Online]. Tersedia di <https://monitor.civics.org/explore/ongoing-harassment-threats-and-criminalisation-activists-and-journalists-indonesia/> Diakses pada
- CNN Indonesia. (8 Juni 2023). Luhut: Saya Mau Audit Semua LSM, Dapat Dana dari Mana. [Online]. Tersedia di <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230608163900-12-959440/luhut-saya-mau-audit-semua-lsm-dapat-dana-dari-mana>
- Committee on the Elimination of Discrimination against Women. 2015. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW/C/RUS/CO/8).
- Committee on the Elimination of Discrimination against Women. 2018. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW/C/TKJ/CO/6).
- Committee on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (CMW). 2013. General Comment No. 2 on the Rights of Migrant Workers in An Irregular Situation and Members of Their Families.
- Deutsche Welle (DW). 14 Februari 2021. *Indeks Demokrasi 2020: Indonesia Catat Rekor Terendah dalam 14 Tahun Terakhir*. [Online]. Tersedia di <https://www.dw.com/id/indeks-demokrasi-indonesia-catat-skor-terendah-dalam-sejarah/a-56448378>
- Economic Intelligence Unit. 2021. Democracy Index 2021, The China Challenge. [Online]. Tersedia di https://pages.eiu.com/rs/753-RIQ-438/images/eiu-democracy-index-2021.pdf?mkt_tok=NzUzLVJJUS00MzgAAAGK6mDJCMi_OI32za8w50x7oqdJzS3p3ooGFcJXsT_nD1-sZqOGCmJaEuq09UybjfWpvCgf4Ep_c24PmkrRbre7JSsXrSX1GLNG-w2uQpkfetm2Sq

- Economic Intelligence Unit. 2022. Democracy Index 2022, Frontline democracy and the battle for Ukraine. [Online]. Tersedia di https://pages.eiu.com/rs/753-RIQ-438/images/DI-final-version-report.pdf?mkt_tok=NzUzLVJJUS00MzgAAAGK6lt5-opAii2M7av5NhvIkLy4hIDLrgnyBLP1uRoDECE4fsvH4maSNtxYvVXSjwl5sTyOkGXOOICWD_DoLO2LJz-0re9WYzOh1zveQABC35paPg
- Human Rights Watch. Januari 2009. *Previous World Reports*. [Online]. Tersedia di <https://www.hrw.org/previous-world-reports>
- Indonesia: Freedom in the World 2021 Country Report | Freedom House. 2020. [Online]. Tersedia di <https://freedomhouse.org/country/indonesia/freedom-world/2021>
- Indonesia: Freedom in the World 2022 Country Report | Freedom House. 2020. [Online]. Tersedia di <https://freedomhouse.org/country/indonesia/freedom-world/2022>
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 1998 Tentang Pengesahan *Convention (Number 87) Concerning Freedom of Association and Protection of the Right to Organise*.
- Komnas HAM, Kertas Posisi: Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (*Omnibus Law*) dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, 13 Agustus 2020.
- Komnas HAM. (no date). Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948. [Pdf]. Tersedia di <https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi-->
- Komnas HAM. 2020. Kertas Posisi: Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (*Omnibus Law*) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. [Online]. Tersedia di <https://www.komnasham.go.id/index.php/siaran-pers/2020/10/07/111/kertas-posisi-rancangan-undang-undang-cipta-kerja-omnibus-law-dalam-perspektif-hak-asasi-manusia.html>
- Komnas HAM. 2020. Laporan Tahunan Komnas HAM Republik Indonesia 2019. [Pdf]. Tersedia di [https://www.komnasham.go.id/files/20201209-laporan-tahunan-komnas-ham-2019-\\$V1GFW5HE.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20201209-laporan-tahunan-komnas-ham-2019-$V1GFW5HE.pdf)
- Komnas HAM. 2020. Standar Norma Dan Pengaturan Nomor 3 Tentang Hak Atas Kebebasan Berkumpul Dan Berorganisasi. [Online]. Tersedia di <https://www.komnasham.go.id/index.php/peraturan/2020/12/09/34/standar-norma-dan-pengaturan-nomor-3-tentang-hak-atas-kebebasan-berkumpul-dan-berorganisasi.html>
- Komnas HAM. 2021. Laporan Tahunan Komnas HAM Republik Indonesia 2020, Pemajuan dan Pengakuan HAM di Era Pandemi Covid 19. [Pdf]. Tersedia di [https://www.komnasham.go.id/files/20210830-laporan-tahunan-komnas-ham-ri--\\$R1X5O.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20210830-laporan-tahunan-komnas-ham-ri--$R1X5O.pdf)
- Komnas HAM. 2022. Laporan Tahunan Komnas HAM Republik Indonesia 2021, Sinergi dan Kolaborasi untuk Pemajuan dan Penegakan HAM. [Pdf]. Tersedia di

- <https://www.komnasham.go.id/index.php/laporan/2022/08/03/94/laporan-tahunan-komnas-ham-ri-tahun-2021-annual-report-the-indonesia-national-human-rights-institution-komnas-ham-ri-year-of-2021.html>
- Komnas HAM. 2023. Laporan Tahunan Komnas HAM Republik Indonesia 2022, Capaian, Tantangan, Optimisme Melanjutkan Langkah dalam Pemajuan dan Pengakuan HAM. [Pdf]. Tersedia di <https://www.komnasham.go.id/index.php/laporan/2023/07/17/112/laporan-tahunan-komnas-ham-ri-tahun-2022.html>
- Kompas Data. 2020. Laporan Riset Kuantitatif Hak Kebebasan Berpendapat & Berekspresi di Indonesia untuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. [Online]. Tersedia di [https://www.komnasham.go.id/files/20211007-laporan-riset-kuantitatif-hak--\\$Y6QE459JP.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20211007-laporan-riset-kuantitatif-hak--$Y6QE459JP.pdf).
- Krisiandi. 15 November 2021. Luhut Akan Audit LSM, Greenpeace Sebut Tidak Semudah Itu. [Online]. Tersedia di <https://nasional.kompas.com/read/2021/11/15/13553411/luhut-akan-audit-lsm-greenpeace-sebut-tidak-semudah-itu>
- Lokataru Foundation. No Date. *Shrinking Civic Space in ASEAN Countries: Indonesia and Thailand*. [Pdf]. Tersedia di <https://lokataru.id/wp-content/uploads/2019/11/shrinking-space-asean-country-2.pdf>
- Manfred Nowak. 2005. U.N. Covenant on Civil and Political Rights; CCPR Commentary 2nd revised edition, N.P. Engle.
- OHCHR. 1990. *Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials*. (2024). [Online]. Tersedia di <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/basic-principles-use-force-and-firearms-law-enforcement#:~:text=Law%20enforcement%20officials%2C%20in%20carrying,of%20achieving%20the%20intended%20result>.
- OHCHR. 2012. Human Rights Indicators: A Guide for Measurement and Implementation. [Online]. Tersedia di <https://www.ohchr.org/en/publications/policy-and-methodological-publications/human-rights-indicators-guide-measurement-and>
- OHCHR. Convention on the Rights of the Child. 20 November 1989. [Online]. Tersedia di <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child>
- OHCHR. Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms. 1998. [Online]. Tersedia di <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/declaration-right-and-responsibility-individuals-groups-and>
- OHCHR. Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya 1990.

- OHCHR. Principles relating to the Status of National Institutions (The Paris Principles). 1993. [Online]. Tersedia di <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/principles-relating-status-national-institutions-paris>
- OHCHR. Special Rapporteur on freedom of peaceful assembly and of association. 2016. [Online]. Tersedia di <https://www.ohchr.org/en/special-procedures/sr-freedom-of-assembly-and-association>
- OHCHR. The Rabat Plan of Action. 2012. [Online]. Tersedia di <https://www.ohchr.org/en/documents/outcome-documents/rabat-plan-action>
- Peraturan Kapolri (Perkap) No. 1/2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian
- Peraturan Kapolri (Perkap) No. 16/2006 tentang Pengendalian Massa.
- Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengesahan Standar Norma dan Pengaturan tentang Hak Atas Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi.
- PUSAKA Bentala Rakyat. Mei 2023. Dong Penjarakan Tong Pu Suara dan Pikiran; Laporan pemantauan penikmatan hak atas berkumpul & menyampaikan pendapat di muka umum secara damai di Papua sepanjang 2022. [Pdf]. Tersedia di <https://pusaka.or.id/dong-penjarakan-tong-pu-suara-dan-pikiran/>.
- TAPOL. 2021. *West Papua 2020 Freedom of Expression and Freedom of Assembly Report*. [Pdf]. Tersedia di https://www.tapol.org/sites/default/files/sites/default/files/pdfs/West_Papua_a_2020_Freedom_of_Expression_Assembly_Report.pdf
- TAPOL. 2022. *West Papua 2021 Freedom of Expression and Freedom of Assembly Report*. [Pdf]. Tersedia di http://www.tapol.org/sites/default/files/West_Papua_2021_Freedom_of_Expression_Assembly_Report.pdf
- TAPOL. 2023. *West Papua 2022 Freedom of Expression and Freedom of Assembly Report*. [Pdf]. Tersedia di https://www.tapol.org/sites/default/files/West_Papua_2022_Freedom_of_Expression_Assembly_Report_English.pdf,
- TAPOL. September 2020. *The 2019 West Papua Uprising Protests Against Racism and for Self-Determination*. [Pdf]. Tersedia di <http://www.tapol.org/sites/default/files/sites/default/files/pdfs/The%202019%20West%20Papua%20Uprising.pdf>.
- The Human Rights Committee (CCPR). General Comment No. 37 on Article 21 (Right of peaceful assembly). 17 September 2020. [Online]. Tersedia di <https://www.ohchr.org/en/documents/general-comments-and-recommendations/general-comment-no-37-article-21-right-peaceful>.
- Diakses pada

Undang- Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan

Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 1956 tentang Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 98 Mengenai Berlakunya Dasar-Dasar Daripada Hak Untuk Berorganisasi dan Berunding Bersama

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat UU No. 21/2000

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

United Nations Human Rights Office of the High Commissioner. Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs), Implementing the United Nations 'Protect, Respect and Remedy' Framework. 2011. [Pdf]. Tersedia di https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf

United Nations. 2020. International Covenant on Civil and Political Rights. [Online]. Tersedia di https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2F37&Lang=en.